



**P U T U S A N**  
**Nomor : 60/PID/2017/PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKHMARRUZA Bin (Alm) ABDUL MUHAIMIN.**  
Tempat lahir : Ketapang ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/18 Oktober 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Harapan Baru blok B 8/8 Rt.001 Rw.026,  
Kel. Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi  
/ Graha Pesona Asri, blok A.15 Kp.Gunung, Desa.  
Gunung, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, Penahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 4 September 2016, kemudian dialihkan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan kota I (pertama) oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan kota II (kedua) oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
5. Hakim, penahanan kota sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. **Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten** Nomor 14/PEN.PID/2017/PT.BTN., tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;**
- III. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-27/Srg/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017** yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair**

-----Bahwa terdakwa **AKHMAKRUA bin ABDUL MUHAIMIN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 24.40 wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2016, atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Serang menuju Petir tepatnya di Kp. Cibunyah, Kel. Cilaku, Kec. Serang, Kota Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban*** atas nama **HABIBI meninggal dunia** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 23.55 wib terdakwa berangkat dari Graha Pesona Asri blok A. 15 Kp. Gunung, Ds. Gunung, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA VILLFIRE warna hitam No. Pol. B 71 ROY dengan tujuan Jakarta melalui Jalan Raya Serang-Petir, sesampainya di Jalan Raya Serang menuju Petir sekitar pukul 24.40 wib tepatnya di Kp. Cibunyah, Kel. Cilaku, Kec. Serang, Kota Serang dengan kondisi jalan baik, cuaca cerah, malam hari, penerangan sekitar cukup dan kecepatan 65 (enam puluh lima) KM/jam, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter terdakwa melihat pejalan kaki atas nama HABIBI berjalan di pinggir jalan sebelah kiri, lalu terdakwa membunyikan klakson dan menyalatkan lampu dim sebagai tanda perhatian, namun dalam jarak sekitar 1 (satu) meter pejalan kaki atas nama HABIBI tersebut berhenti dan membalikan badan, sehingga membuat terdakwa yang sedang mengemudikan mobilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kaget dan berusaha membanting stir, namun oleh karena kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut tinggi, maka terdakwa tidak bisa mengendalikan setir kendaraan dan tidak berupaya melakukan mengurangi kecepatan hingga kendaraan bagian depan sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki atas nama HABIBI tersebut hingga pejalan kaki atas nama HABIBI terpengantol menjauh hingga berjarak 6 meter.

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa takut dan kebingungan serta tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan kepada pejalan kaki atas nama HABIBI, melainkan terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya menjauh dari tempat kejadian menuju arah Jakarta, namun pada saat yang bersamaan saksi KAFID bin SAYUTI dan saksi SANWANI bin NAWAWI melihat kejadian kecelakaan tersebut dan berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa saat berada di Jalan Raya depan Pos Polisi Pintu Tol Serang Timur terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk melaporkan kejadian tersebut namun terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan kendaraan tersebut menuju Arah Jakarta, namun sebelum masuk gerbang Tol Serang Timur saksi KAFID bin SAYUTI dan saksi SANWANI bin NAWAWI berhasil menghentikan terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraannya tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Serang berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA VILLFIRE warna hitam No. Pol. B 71 ROY yang dikendarainya tersebut guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat kejadian tersebut pejalan kaki atas nama HABIBI dibawa ke Rumah Sakit Provinsi Banten guna mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara medis, namun akhirnya pejalan kaki atas nama HABIBI meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :010/2120/IKFM/XI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **ditemukan cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul, luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ke matian.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID/2017/PT.BTN



Subsidiair

Bahwa terdakwa **AKHMARRUZA bin ABDUL MUHAJMIN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 24.40 wib, atau setidaknya masih dalam bulan September 2016, atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Serang menuju Petir tepatnya di Kp. Cibunyah, Kel. Cilaku, Kec. Serang, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas** dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. **Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 23.55 wib terdakwa berangkat dari Graha Pesona Asri blok A. 15 Kp. Gunung, Ds. Gunung, Kec. Warung Gunung, Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA VILLFIRE warna hitam No. Pol. B 71 ROY dengan tujuan Jakarta melalui Jalan Raya Serang-Petir, sesampainya di Jalan Raya Serang menuju Petir sekitar pukul 24.40 wib tepatnya di Kp. Cibunyah, Kel. Cilaku, Kec. Serang, Kota Serang dengan kondisi jalan beraspal baik, cuaca cerah, malam hari, penerangan sekitar cukup dan kecepatan 65 (enam puluh lima) KM/jam, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter terdakwa melihat pejalan kaki atas nama HABIBI bejalan di pinggir jalan sebelah kiri, lalu terdakwa membunyikan klakson dan menyalakan lampu dim sebagai tanda perhatian, namun dalam jarak sekitar 1 (satu) meter pejalan kaki atas nama HABIBI tersebut berhenti dan membalikan badan, sehingga membuat terdakwa yang sedang mengemudikan mobilnya tersebut kaget dan berusaha membanting stir, namun oleh karena kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut tinggi, maka terdakwa tidak bisa mengendalikan setir kendaraan dan tidak berupaya melakukan mengurangi kecepatan hingga kendaraan bagian depan sebelah kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki atas nama HABIBI tersebut hingga pejalan kaki atas nama HABIBI terpental menjauh hingga berjarak 6 meter.

-----Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa takut dan kebingungan serta tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejalan kaki atas nama HABIBI, melainkan terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya menjauh dari tempat kejadian menuju arah Jakarta, namun pada saat yang bersamaan saksi KAFI D bin SAYUTI dan saksi SANWANI bin NAWAWI melihat kejadian kecelakaan tersebut dan berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

-----Bahwa saat berada di Jalan Raya depan Pos Polisi Pintu Tol Serang Timur terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk melaporkan kejadian tersebut namun terdakwa tetap melanjutkan mengemudikan kendaraan tersebut menuju Arah Jakarta, namun sebelum masuk gerbang Tol Serang Timur saksi KAFID bin SAYUTI dan saksi SANWANI bin NAWAWI berhasil menghentikan terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraannya tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Serang berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA VILLFIRE warna hitam No. Pol. B 71 ROY yang dikendarainya tersebut guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat kejadian tersebut pejalan kaki atas nama HABIBI dibawa ke Rumah Sakit Provinsi Banten guna mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara medis, namun akhirnya pejalan kaki atas nama HABIBI meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :010/2120/IKFM/XI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **ditemukan cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul, luka-luka tersebut dapat mengakibatkan kematian.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 312 jo. Pasal 231 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

#### IV. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-27/Srg/01/2017, tanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **AKHMARRUZA Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan** , sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **AKHMARRUZA Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan penjara

3. Menyatakan Barang bukti:

- 1 (Satu) Unit kendaraan Toyota Vellfire No pol: B-71-ROY
- 1(satu) lembar STNK No Pol.: B-71-ROY

*Dikembalikan kepada terdakwa ;*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

**V. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Srg., tanggal 17 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa **AKHMARRUZA Bin (Alm) ABDUL MUHAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit kendaraan Toyota Vellfire No pol: B-71-ROY ;
  - 1(satu) lembar STNK No Pol.: B-71-ROY ;*Dikembalikan ke terdakwa ;*



7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),- ;

**VI. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Mei 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Srg., tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa 29 Mei 2017 secara patut dan saksama ;

**VII. Akta Penerimaan Memori Banding** Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh juru sita Pengganti kepada terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 secara patut dan saksama ;

**VIII. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 30 Mei 2017 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dihitung mulai tanggal 31 Mei 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembedaan tersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat umumnya, tidak memberikan contoh pendidikan penerapan hukum yang baik, diman karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban meninggal dunia dan terdakwa telah berusaha melarikan diri setelah kecelakaan tersebut dan hanya diputus dengan pidana percobaan, atas pembedaan tersebut dikaatirkan akan menamabah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum di Negara Kita Indonesia.



2. Bahwa *judex faxtie* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) memutus terdakwa dengan pidana percobaan dengan pertimbangan karena telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, namun *judex faxtie* dengan tidak mempertimbangkan lebih lanjut perbuatan atau tingkah laku terdakwa yang sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tidak memberhentikan kendaraannya dan tidak menolong korban, akan tetapi terdakwa pergi dengan menggunakan kendaraannya, meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tak berdaya, hingga akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa dapat dihentikan oleh sdr. SADELI bin SARFI dan sdr. MUHIT bin ABDUL HAMID dan terdakwa beserta kendaraan yang dikendarainya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

3. Seharusnya pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dijadikan pertimbangan lebih lanjut oleh *Judex Faxtie* dalam memutus perkara terdakwa, sehingga rasa keadilan bagi korban tetap ada dan terjaga dalam putusan ini.

Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Srg tanggal 17 Mei 2017 , dengan mengadili sendiri perkara tersebut ;

1. Menyatakan ia terdakwa **AKHMARRUZA Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **310 ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan** , sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **AKHMARRUZA Bin (Alm) ABDUL MUHAJIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang bukti:

- o 1 (Satu) Unit kendaraan Toyota Vellfire No pol: B-71-ROY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) lembar STNK No Pol.: B-71-ROY

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana “ bersyarat ” terhadap terdakwa adalah telah tepat dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta telah memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi keluarga Korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Mei 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Srg., tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan memutus dengan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Srg., tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2017 oleh **I E R S Y A F, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO,S.H.,M.H.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 27 Juli 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SUNYANTA,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

H. ERLIN HERMANTO,S.H.,M.H.

I E R S Y A F, S.H.

DANIEL RIMPAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNYANTA,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID/2017/PT.BTN